



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		6 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		6 Okt 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		6 Okt 2020
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		6 Okt 2020
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		6 Okt 2020
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		6 Okt 2020





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 2 dari 9

## 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

### Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

## 2. RASIONAL

Standar Kompetensi Lulusan di program studi Bimbingan dan Konseling perlu disusun sebagai patokan, aturan, kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan visi dan misi Program studi yang salah satunya adalah pemenuhan kompetensi lulusan yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan konseling, serta kompetensi multikultural sebagai kompetensi tambahan melalui penerapan kurikulum MBKM bagi calon konselor bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang tangguh, adaptif, dan fleksibel di segala kondisi sesuai dengan perkembangan budaya, sosial, dunia kerja, dan teknologi.

## 3. SUBJEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Ketua program studi  
Sekretaris program studi  
GKM (Gugus Kendali Mutu)



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 3 dari 9

Dosen  
Kepala Laboratorium  
Tenaga Kependidikan  
Mahasiswa

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kompetensi Lulusan: kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI.
- b. Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.
- c. Standar Kompetensi Lulusan: kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI.
- d. Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja siswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup keterampilan umum dan khusus.
- g. Keterampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- h. Keterampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- i. Pengalaman kerja mahasiswa: pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- j. KKNI: Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- k. Dosen: tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- l. Mahasiswa: peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 4 dari 9

- m. Program Studi: unit pengelola kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh ketua program studi dan berada dibawah koordinasi fakultas.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

<b>ISI STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
Kompetensi lulusan dari seluruh mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling harus memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi melalui GKM memastikan penyusunan kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti</li> <li>2. Ketua Program Studi memastikan bahwa tim penyusun kompetensi lulusan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.</li> </ol>	100% tersusun dokumen kompetensi lulusan dari seluruh dosen yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum MBKM sesuai dengan SN Dikti.
Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Ketua Program Studi melalui GKM memastikan bahwa pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan di Prodi Bimbingan dan Konseling.	100% Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dijadikan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari	Ketua program Studi dan GKM memastikan bahwa rumusan sikap dan keterampilan umum	100% rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 5 dari 9

<p>program studi BK Universitas Kanjuruhan Malang selain wajib mengacu kepada KKNI (sesuai dengan SN Dikti), harus mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.</p>	<p>dalam capaian pembelajaran lulusan selain mengacu kepada KKNI dan SN Dikti, juga mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.</p>	<p>dari program studi Bimbingan dan Konseling selain mengacu kepada KKNI (sesuai dengan SN Dikti), juga mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.</p>
<p>Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan dari program studi Bimbingan dan Konseling wajib berdasarkan pada umpan balik dari alumni, <i>stakeholders</i>, kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi Bimbingan dan Konseling.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua program studi Bimbingan dan Konseling menugaskan GKM terkait pengembangan kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang</li> <li>2. Ketua program studi mengikuti kegiatan asosiasi secara rutin</li> <li>3. Ketua program studi menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi lulusan dengan mengundang alumni, <i>takeholders</i> dan pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> </ol>	<p>100% tersusun dokumen hasil pengembangan kompetensi lulusan dengan berdasarkan pada umpan balik dari alumni, <i>stakeholders</i>, kebijakan asosiasi program studi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
<p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan dengan sejumlah mata kuliah yang ditempuh selama 8 semester minimal 148 SKS.</p>	<p>Ketua program studi mengatur proses pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan kepada Asosiasi untuk dilanjutkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan dengan sejumlah mata kuliah yang ditempuh selama 8 semester minimal 148 SKS.</p>	<p>100% rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi Bimbingan dan Konseling yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang telah tersusun diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan dengan sejumlah mata kuliah yang ditempuh selama 8 semester minimal 148 SKS.</p>
<p>Penyusunan, pengusulan,</p>	<p>Ketua program studi</p>	<p>100% proses penyusunan dan</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 6 dari 9

<p>pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan program studi Bimbingan dan Konseling wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.</p>	<p>memastikan proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi telah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.</p>	<p>pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi telah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.</p>
--	---	--

**6. MANAJEMEN RESIKO**

<b>Proses</b>	<b>Resiko</b>	<b>Penyebab Resiko</b>	<b>Action (Penanggulangan)</b>
<p>Kompetensi lulusan dari seluruh mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling harus memenuhi kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang wajib mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti</p>	<p>Kompetensi lulusan program studi Bimbingan dan konseling rendah dan tidak mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain</p>	<p>Kompetensi lulusan program studi Bimbingan dan konseling yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan belum mengacu kualifikasi KKNI dan SN Dikti.</p>	<p>Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dipastikan mengacu pada dan setara jenjang kualifikasi KKNI dan kurikulum MBKM, serta sesuai dengan SN Dikti melalui lokakarya umpan balik <i>stakeholders</i> dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi Bimbingan dan konseling.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan dipastikan sesuai dengan kebijakan asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).</p>
<p>Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga</p>	<p>Pengembangan standar bidang pembelajaran tidak sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan belum dijadikan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses</p>	<p>Memastikan bahwa tim pengembang standar bidang pembelajaran mengetahui rumusan capaian pembelajaran lulusan dan menggunakannya sebagai acuan utama</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 7 dari 9

kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.		pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling selain wajib mengacu kepada KKNI (sesuai dengan SN Dikti), harus mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	Terdapat perbedaan mendasar terkait kompetensi tambahan pada rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan dari program studi Bimbingan dan Konseling.	Rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling tidak seluruhnya mencakup kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.	Memastikan bahwa tim penyusun rumusan sikap dan keterampilan umum dalam capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling memasukkan kompetensi tambahan yaitu memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi, KePGRIan dan multikultural.
Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling wajib berdasarkan pada umpan balik dari alumni dan <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan	Penyusunan kompetensi lulusan belum berdasarkan pada umpan balik dari alumni dan <i>stakeholders</i> , kebijakan asosiasi, dan masukan dari pakar sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Mengadakan lokakarya dengan mengundang alumni dan <i>stakeholders</i> dan pakar sesuai bidang keilmuan program studi Bimbingan dan Konseling.  Program studi Bimbingan dan Konseling aktif mengikuti perkembangan bidang keilmuan melalui



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**


Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001  
Tgl. Terbit : 6 Okt 2020  
Revisi : 1  
Halaman : 8 dari 9

Bimbingan dan Konseling.	bidang keilmuan.	Bimbingan dan Konseling.	asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan dengan sejumlah mata kuliah yang ditempuh selama 8 semester minimal 148 SKS.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling tidak dapat dikaji dan ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA).	Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi Bimbingan dan Konseling belum diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) untuk ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan.	Ketua Program Studi mengatur dan mendorong proses penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi untuk diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (DIRJEN BELMAWA) dan ditetapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan
Penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai rujukan program studi wajib mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan Bimbingan dan Konseling tidak dapat ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi.	Proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.	Ketua program studi memastikan proses penyusunan dan pengusulan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi untuk dikaji dan ditetapkan sebagai rujukan program studi oleh Menteri telah sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti.

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Kebijakan SPMI Universitas
- b. Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Pendidikan
- c. Standar SPMI Universitas
- d. Manual SPMI Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan
- e. Buku Kurikulum Program Studi
- f. RENSTRA Universitas, Fakultas dan Program Studi
- g. Spesifikasi Program Studi



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.001 Tgl. Terbit : 6 Okt 2020 Revisi : 1 Halaman : 9 dari 9
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	

## 8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi